



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49/Pdt/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LISTYANI WIDYASTUTI, Pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Dk Trucuk, Ds.

Trucuk, Kec. Trucuk Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan** ;

M E L A W A N

PT. BPR KARTASURA MAKMUR, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 134 Kartosuro

Sukoharjo, yang dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 11 Pebruari 2013 diwakili oleh DRS. YB.

IRPAN, SH. MH. dan ARGO TRIYUNANTO NUGROHO,

SH para Advokad pada kantor Advokad Drs. YB Irpan, SH.

MH., beralamat di Jl. Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta,

selaku kuasa hukumnya, yang selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Terlawan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam surat perlawanannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Januari

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan No. 49/PDT/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dibawah Register Nomor : 07 / Pdt.G.Plw. / 2013 / PN KLT, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tn. DALONO, Trucuk Rt.03/Rw.02, Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang terdaftar dalam No. 02/Pdt.Eks/2013/PN.Klt adalah Termohon Eksekusi yang dimohonkan PT. BPR Kartosuro Makmur ; -----
- 2 Bahwa Tn. DALONO selaku Termohon Eksekusi tersebut jauh-jauh hari tepatnya tanggal 3 Januari 2010 sebelumnya telah memiliki sejumlah hutang terhadap PELAWAN EKSEKUSI, yang besarnya adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- 3 Bahwa terhadap hutang tersebut dibuatlah perjanjian tertulis antara Tn.DALONO dan Pihak Pelawan Eksekusi dengan Tanpa Paksaan dan bermaterai cukup ; -----
- 4 Bahwa dalam perjanjian tersebut Tn.DALONO menjaminkan bahwa apabila nanti tidak sanggup membayar maka tanah Hak Milik No. 1085 yang terletak di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten akan diberikan sebagai pengganti hutang-hutang terhadap pihak PELAWAN EKSEKUSI ; ---
- 5 Bahwa pihak PELAWAN EKSEKUSI kemudian mendengar kabar bahwa tanah yang dimilikinya tersebut akan dilakukan EKSEKUSI yang diajukan pihak TERLAWAN EKSEKUSI yaitu PT.BPR Kartosuro Makmur yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 134 Kartosuro, Sukoharjo ; -----
- 6 Bahwa dikarenakan pihak PELAWAN EKSEKUSI juga merasa memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan adanya Perjanjian Hutang sebelumnya agar terjaminnya kepentingan PELAWAN EKSEKUSI maka Perlawanan terhadap Eksekusi ini diajukan di Pengadilan Negeri Klaten ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dalil-dalil Pelawan Eksekusi dalam No.02/Pdt.Eks/2013/PN.Klt mohon
kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memberi putusan sebagai
berikut : -----

PRIMER -----

- 1 Menerima dan mengabulkan Perlawanan Eksekusi yang diajukan pihak
PELAWAN EKSEKUSI ;

- 2 Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Pihak Pelawan Eksekusi
dan Tn.DALONO selaku pihak Termohon Eksekusi adalah sah ;

- 3 Menyatakan bahwa hutang Tn. DALONO yang terbit terlebih dahulu kepada
pihak PELAWAN EKSEKUSI wajib didahulukan pembayarannya serta
kepentingan hukumnya ; -----

- 4 Menyatakan bahwa perikatan Tn. DALONO dengan pihak PT.BPR Kartosuro
Makmur adalah perbuatan yang melawan hukum, karena telah sebelumnya
membuat perjanjian hutang dengan pihak PELAWAN EKSEKUSI ;

- 5 Menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan Eksekusi terhadap hak milik tanah
hak milik atas nama DALONO, No. 185 yang terletak di Desa Trucuk,
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten haruslah ditunda terlebih dahulu
sebelum perkara yang diajukan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

SUBSIDAIR -----

Mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan No. 49/PDT/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya Terlawan menolak / menyangkal atas dalil-dalil perlawanan pelawan sebagaimana diuraikan dalam Perlawanannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan dalam jawabannya ;

- 2 Bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan sebagaimana diuraikan oleh Pelawan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa antara Pelawan Eksekusi dengan DALONO selaku Termohon Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 02/Pdt.Eks/2013/PN.Klt, tanggal 3 Januari 2010, memiliki hutang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah Hak atas tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 1085/Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama pemegang Hak DALONO yang merupakan Objek Hak Tanggungan yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan Eksekusi “ kami tanggap sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon Eksekusi selaku debitur atas persetujuan istrinya sesuai perjanjian kredit Nomor : 2001275310218 tanggal 10 Februari 2010 telah berhutang kepada Pemohon Eksekusi selaku kreditur, berupa uang tunai sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) ; -----
- 2 Bahwa sesuai isi perjanjian Nomor : 2001275310218 tanggal 10 Februari 2010, tersebut diatas, termohon eksekusi selaku debitur berjanji dan mengikat diri untuk melunasi hutangnya berikut bunga, denda serta biaya-biaya lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 48 bulan semenjak saat penandatanganan perjanjian dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.426.700,- paling lambat pada tanggal 10 untuk setiap bulan sehingga angsuran pertama mulai tanggal 10 Maret 2010 dan harus lunas paling lambat tanggal 10 Februari 2014 ;

- 3 Bahwa atas hutang tersebut Termohon Eksekusi selaku Debitur dikenakan bunga sebesar 1,40 % dari pokok terhutang, dan denda keterlambatan sebesar 5/30 % sehari dari jumlah yang terhutang ; -----
- 4 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali secara tertib dan segera sebagaimana mestinya, oleh Termohon Eksekusi atas persetujuan istrinya telah menyerahkan jaminan hutang berupa Hak atas tanah yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1085/Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 – 7 - 1984 Nomor : 6145/84 seluas \pm 385 M2, tercatat atas nama pemegang hak Dalono, yang telah dibebani hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 21/Trucuk/HT/2010 tanggal 09 Maret 2010 dan telah didaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Klaten sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak tanggungan No.957/2010 atas nama pemegang hak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kartasura Makmur, yang berkedudukan di Kartasura, Sukoharjo ; -----
- 5 Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi selaku Debitur setelah jatuh tempo angsuran pembayaran yang telah ditentukan hingga permohonan eksekusi ini diajukan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Terlawan Eksekusi selaku Kreditur, maka tindakan Termohon Eksekusi selaku Debitur dapat dikwalifisir telah melakukan *cedera janji* / wanprestasi

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan No. 49/PDT/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi pemohon eksekusi selaku kreditur ; -----

6 Bahwa oleh karena termohon eksekusi selaku Debitur telah melakukan *cedera janji / wanprestasi* maka sesuai pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, Terlawan Eksekusi selaku Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ; -----

7 Bahwa sesuai ketentuan pasal 1340 KUHPdata, Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga ; -----

8 Bahwa oleh karena perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pelawan eksekusi adalah timbul dari perjanjian sebagaimana yang telah disepakati antara Pelawan eksekusi dengan Termohon Eksekusi, maka sudah sepatutnya apabila perlawanan yang diajukan oleh Pelawan eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan eksekusi sebagai pemohon eksekusi ditolak atau setidaknya menyatakan perlawanan pelawan eksekusi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklark*) ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan Eksekusi melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak perlawanan pelawan eksekusi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan pelawan eksekusi tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*niet* *onvankelijk* *verklark*) ;

- Menghukum pelawan eksekusi untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 07/Pdt.Plw/2013/PN KLT., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan pelawan bukanlah pelawan yang baik dan benar ; -----
- 2 Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ; -----
- 3 Menghukum pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan sebesar Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 07/Pdt.Plw/2013/PN.KLT. tersebut diatas, Pembanding semula Pelawan telah menyatakan mohon banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 07/Pdt.Plw/2013/PN.Klt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan masing-masing telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 07/Pdt.Plw/2013/PN.Klt. tanggal 07 Nopember 2013 kepada Pembanding semula Pelawan dan tanggal 15 Nopember 2013 kepada Terbanding semula Terlawan ;

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan No. 49/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 28 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Pelawan pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan kepada Pembanding semula Pelawan dengan mengadili sendiri bahwa apa yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan dalam perkara No. 07 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt adalah gugatan yang keliru, sehingga apa yang diputuskan Pengadilan Negeri Klaten juga merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding semula Pelawan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 25 Juli 2013, Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.KLT., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya adalah agar eksekusi terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1085/ Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten atas nama pemegang hak Dalono (termohon eksekusi) ditunda, karena tanah tersebut merupakan jaminan hutang tuan Dalono kepada Pembanding semula Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, adalah benar bahwa Tn Dalono mempunyai hutang kepada Pembanding semula Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Terlawan, sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 10 Februari 2010, Nomor : 2001275310218, Tn Dalono (Termohon Eksekusi) adalah selaku debitur yang telah berhutang kepada pemohon eksekusi selaku kreditur dengan jaminan hutang berupa Hak atas tanah yang tercatat dalam SHM No. 1085/Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, a.n. Dalono, yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 9 Maret 2010, No. 21/Trucuk/HT/2010 dan terdaftar pada kantor Pertanahan Kab. Klaten dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 957/2010 atas nama pemegang hak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kartasura Makmur, yang berkedudukan di Kartasura Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti T-1 dan T-3, yang tidak pernah disangkal oleh Pembanding semula Pelawan, telah terbukti bahwa termohon eksekusi (tn Dalono) berdasarkan perjanjian kredit No. 20012755310218, tertanggal 10 Pebruari 2010, telah berutang kepada Terbanding semula Terlawan, dengan jaminan hutang berupa tanah yang tercatat dalam SHM No. 1085/Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, a.n. Dalono, yang kemudian telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 9 Maret 2010, No. 21/Trucuk/

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan No. 49/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT/2010, yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kab. Klaten dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 957/2010 atas nama pemegang hak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kartasura Makmur yang berkedudukan di Kartasura Sukoharjo ; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 1085/Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, a.n. Dalono, telah terbukti dibebani dengan Hak Tanggungan, maka Terbanding semula Terlawan selaku pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan, sedangkan dipihak Pemanding semula Pelawan, karena tidak dapat membuktikan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 1085/Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, a.n. Dalono, adalah merupakan jaminan atas hutang Tn. Dalono (termohon eksekusi) kepada Pemanding semula Pelawan, maka Perlawanan Pemanding semula Pelawan adalah tidak beralasan, dan oleh karena itu Pemanding semula Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar, maka Penetapan Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2013/PN.Klt harus dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam Peradilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Juli 2013, Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.KLT., dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan memperbaiki dan menambah amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan Yang tidak benar, maka Pemanding semula Pelawan adalah sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan, dan sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat akan Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, Undang Undang No. 20 tahun 1947, HIR. Staatblad. 1941 No.44, serta peraturan - peraturan perundang - undangan dan peraturan - peraturan hukum yang berlaku ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pelawan ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Juli 2013, Nomor 07/Pdt.G.2013/PN.Klt. yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; -----
 - 2 Mempertahankan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.Klt ; ---
 - 3 Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **05 JUNI 2014**, oleh **PURNOMO RIJADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 - 02 - 2014, Nomor : 49/Pdt/2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **09 JUNI 2014**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu **Hj. YULIA**

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan No. 49/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'ADAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, SH.

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)